

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota)

M. Rizki Novianto

Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya Malang

emrizki13@yahoo.com

***Abstraksi:** Penulisan penelitian ini membahas mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana. Narapidana yang seharusnya dibina untuk dapat dikembalikan lagi kedalam masyarakat tidak seharusnya melakukan tindak pidana lagi ketika dirinya dalam proses dipidana kurungan penjara. Perlunya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih jauh dari jaringan yang terbentuk yang semakin mengakar. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum yang bersangkutan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada pada masyarakat. Data yang diperoleh kemudian di olah dengan teknik deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data yang kemudian dianalisa dengan rujukan pustaka yang didalamnya ada teori mengenai keilmuan hukum. Hasil yang didapat bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana ada dua, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kalapas sedangkan koordinasi tertutup dilakukan dengan cara pihak Kepolisian bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba melalui media SMS. Upaya perbaikan dari penanggulangan yang telah dilakukan berupa pembenahan dari kendala yang dihadapi selama proses penelusuran dan pengembangan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Kendala yang dihadapi menjadi tolak ukur keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap kasus. Serta faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba dijadikan acuan untuk terus menjalankan kinerja menegakkan hukum.*

Kata Kunci: Kepolisian, Narkoba, Tindak Pidana Peredaran Narkoba, Narapidana.

Abstract: *Writing the research is to discuss the police efforts in tackling drug trafficking among inmates. Prisoners who should be nurtured to be reinstated into society should not be a crime again when his imprisonment shall be punished in the process. The need for countermeasures to prevent further impact of the network formed by an increasingly entrenched. The method used is a sociological juridical approach. Judicial approach is intended to examine or analyze in terms of legal scholarship by applicable law, whereas the sociological approach is used to assess the effectiveness of the application of the relevant laws based on fact or facts that exist in society. The data obtained and in though the descriptive analytical techniques, which describes the data were analyzed with reference to the literature in which there is the theory of the science of law. The results that police efforts in tackling drug trafficking among inmates twofold repressive efforts in the form of an open coordination and repressive and preventive efforts in the form of a closed coordination. Coordination is done by coordinating directly with Kalapas whereas a closed coordination done by the police themselves engaged trace drug distribution network through SMS media. Improvement of prevention efforts that have been made in the form of improvement of the obstacles encountered during the search process and the development of drug trafficking cases among inmates. Constraints faced a benchmark of success in uncovering cases of police. As well as the factors that cause crime convict drug distribution benchmark to continue running performance to enforce the law.*

Keywords: *Police, Drugs, Crime Drug Circulation, Prisoners.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.¹

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.² Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Bisnis peredaran narkoba jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar, maupun produsen.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun

¹ Heriady Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 70

² Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Hal 49

peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”³

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan kota Malang. Satuan Polisi Resort Malang Kota, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Hasil perkembangan saat ini dari peredaran narkoba yang semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru yang dapat diungkap pihak Kepolisian Resort Malang Kota. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Temuan kasus baru ini terus dikembangkan pihak Kepolisian guna mengungkap jaringan peredaran narkoba sampai ke produsennya.

Guna mendukung penelitian ini, penulis telah menggali informasi secara singkat pada saat pra survey di kantor Polres Malang Kota, terhadap salah satu anggota Kepolisian Polres Malang Kota guna menjadi acuan bahwa adanya fakta hukum berupa peredaran narkoba dikalangan narapidana yang terjadi di kota Malang. Informasi tersebut didapat dari satuan Reskoba Polres Malang Kota yang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba melalui penangkapan seorang tersangka pengguna narkoba yang diketahui berprofesi sebagai penyanyi dengan barang bukti 0,5 gram shabu-shabu. Penyelidikan tidak berhenti sampai disini, pihak Reskoba Polres Malang Kota dengan menggunakan keterangan tersangka pengguna, bahwa barang bukti didapat dari salah seorang pengedar. Pengedar tersebut seorang laki-laki yang kesehariannya bekerja *freeline* atau serabutan. Hasil yang mampu diungkap yaitu pengedar dapat ditangkap. Selain itu, dibantu dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, penelusuran dilanjutkan dengan cara melacak komunikasi dengan media *handphone* (HP) yang disita satuan Reskoba dari tangan pengguna dan pengedar, kemudian pelacakan dimulai melalui pesan singkat (SMS) yang akhirnya mengungkap pula bandar yang

³ Siswantoro Sunarso, **Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum**, Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004, hal 141

mengendalikan peredaran narkoba ini. Bandar tersebut diketahui merupakan salah seorang narapidana yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Mojokerto yang saat ini narapidana tersebut dipindahkan ke lapas Lowokwaru Malang. Kasus tersebut diungkap dari bulan April 2012 hingga sekarang.⁴ Penelusuran dan pengembangan kasus tersebut, saat ini status tersangka yang merupakan narapidana masih di proses dalam persidangan. Gambaran kasus diatas, menyatakan bahwa Kepolisian khususnya pihak satuan Reskoba Polres Malang mulai gencar dan aktif dalam mengungkap dan mengupayakan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana.

MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dikalangan narapidana?
2. Bagaimana upaya perbaikan dari penanggulangan yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana?

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris⁵ yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan, khususnya pada kawasan kota Malang yang banyak ditemukan kasus mengenai tindak pidana peredaran narkoba. Kajian peredaran narkoba mengarah pada kalangan narapidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Kriminologis*.⁶ Pendekatan yuridis kriminologis yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada, beserta literatur lainnya untuk

⁴ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 2 Oktober 2012

⁵ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika. 2002, hal 15-16

⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press. 1986, hal 6


selanjutnya dihubungkan dengan efektifitas pemberlakuan hukum oleh pelaku yang berhubungan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian yang itu menjadi tugasnya dalam berkarya dan mengabdikan untuk negara, Kepolisian berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan untuk memberantas peredaran narkoba yang sudah membentuk jaringan yang rumit dan mengakar ini. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Upaya Represif dalam Bentuk Koordinasi Terbuka⁷

Koordinasi terbuka ini dilakukan pihak Polres Malang Kota yang dimandatkan dari Kapolres pada Sat Reskoba yang diwakili oleh Kasat Reskoba, berkoordinasi dengan Kalapas yang bersangkutan dengan narapidana warga binaan yang mendekam didalam Lapas tersebut. Selama ini koordinasi berjalan dengan cukup baik dan kerjasama berjalan lancar. Hasil yang dapat diperoleh dari koordinasi ini yaitu penyerahan hasil tangkapan dengan bukti ganja yang didapat dari dalam kamar narapidana pada saat razia mendadak yang dilakukan pihak Lapas Lowokwaru atas instruksi Kalapas dan hasil tersebut di serahkan pada pihak Polres Malang Kota sebagai barang bukti adanya peredaran narkoba didalam Lapas. Dapat dilihat dengan bagan berikut:



⁷ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

Keterangan :

- : Hubungan antar pihak
- ←→ : Hubungan timbal balik
- - - -> : Penelusuran dan pengembangan

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012

Koordinasi terbuka juga dilakukan apabila ada dugaan adanya “gembong” pengedar narkoba atau adanya dugaan peredaran narkoba didalam Lapas yang kabar tersebut didapat dari pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian dapat mengajukan ijin Kalapas untuk melakukan razia didalam Lapas yang tentunya bekerja sama dengan penjaga Lapas untuk melakukan razia secara mendadak antara dua pihak bersama-sama.

Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia mendukung terjadinya sebuah kejahatan, maka tidak menutup kemungkinan didalam Lapas terdapat peredaran narkoba. Melihat individu yang terdiri dari banyaknya karakteristik pelaku kejahatan serta banyaknya jenis kejahatan itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peredaran narkoba dikalangan narapidana. Dibutuhkan kerjasama antara pihak Lapas dengan pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya hal yang berhubungan dengan peredaran narkoba dikalangan narapidana.

Kerjasama dalam bentuk koordinasi terbuka ini lebih mengarah pada upaya represif dimana upaya ini merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya represif berguna memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa.


Menurut *Walter C Recless* terdapat beberapa syarat agar penanggulangan kejahatan yang dilakukan pihak Kepolisian bersama Lapas dapat dikatakan berhasil, yakni sistem organisasi Kepolisian yang baik.⁸ Polres Malang Kota dapat dikatakan telah memiliki sistem organisasi yang baik karena telah ada pembagaian sistem berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi ini telah berjalan dengan baik dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dari masing-masing satuan yakni tanggung jawab Kapolres selaku pemimpin tertinggi Polres Malang Kota diambil alih oleh Kasat Reskoba Polres Malang Kota guna dapat berkoordinasi langsung dengan Kalapas Kelas I Malang. Sistem yang berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan ditemukannya hasil dari upaya koordinasi terbuka yaitu peredaran narkoba berupa ganja yang dilakukan narapidana didalam area Lapas.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo (II), **Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan**, Bandung: Sinar Baru. 1984. hal 138

2. Upaya Represif dan Preventif dengan Koordinasi Tertutup⁹

Tertutup berarti koordinasi ini hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja untuk mengungkap kasus adanya peredaran narkoba entah itu peredaran narkoba yang terjadi didalam Lapas atau pengendalian peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lapas keluar area Lapas pada masyarakat pada umumnya. Pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dibalik jeruji besi ini dilakukan melalui penelusuran sarana komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap bagaimana jaringan peredaran narkoba itu terbentuk. Penjelasan upaya ini dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut:

Bagan II
Penelusuran Dengan Koordinasi Tertutup



Keterangan :

- : Hubungan antar pihak
- ↔ : Hubungan timbal balik
- - - -> : Penelusuran dan pengembangan
- · · · → : Komunikasi antar pelaku

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012

⁹ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

Diawali dengan penyelidikan terhadap salah satu tersangka pengguna narkoba yang didapat sebelumnya, pihak Sat Reskoba menelusuri akar jaringan melalui pesan singkat (SMS) yang didapat dari tersangka. Hasil sementara dapat diungkap pengedar narkoba yang mengedarkan barang pada tersangka pemakai sebelumnya. Pengedar yang menjadi tersangka selanjutnya di sidik dan dikembangkan lagi untuk mengungkap barang edaran didapat darimana. Melalui hubungan tersangka dengan salah satu bandar dengan bantuan penyadapan melalui provider untuk menelusuri keberadaan bandar tersebut. Komunikasi melalui HP dan penyadapan tersebut terus dikembangkan hingga mendapat jalur terang bahwa pengendalian bisnis narkoba dilakukan oleh salah satu bandar besar yang mendekam didalam salah satu Lapas. Penyelidikan terus dikembangkan dengan mencoba mencari nomor HP keluarga atau penjenguk yang selanjutnya dikembangkan dengan mencari nomor HP yang lain dari narapidana, kemudian mencari jaringan yang dihubungi dengan mengembangkan melalui transaksi via komunikasi. Hasil yang didapat satuan Reskoba seperti pada kasus bandar yang mendekam didalam Lapas Mojokerto.

Merujuk pada proses penyelidikan selanjutnya dan pada proses penyidikan, guna mempermudah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota merujuk pada koordinasi dengan Kalapas Mojokerto dengan mengajukan pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Timur untuk dipindahkannya narapidana yang bersangkutan ke wilayah hukum Malang agar dapat di kontrol keberadaanya. Tempat yang dituju tidak lain Lapas Kelas I Malang (Lapas Lowokwaru).¹⁰

Koordinasi tertutup ini merupakan gabungan antara upaya penanggulangan yang bersifat represif dan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Artinya upaya dilakukan ketika kejahatan telah teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran narkoba yang diawali dengan ditemukannya pemakai dan pengedar. Jaringan peredaran ini menuju pada salah satu bandar besar yang mengandalikan peredaran narkoba melalui balik jeruji besi. Upaya penelusuran dan pengembangan kasus inilah yang dapat dikatakan berupa upaya represif. Sedangkan yang dikatakan upaya preventif itu sendiri adalah mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dan meluas berupa jaringan peredaran yang semakin mengakar untuk dapat segera ditemukan inti dari jaringan itu sendiri.

Walter C Racless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan kejahatan agar dapat dikatakan lebih berhasil.

¹⁰ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

Salah satunya adalah pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir.¹¹ Peredaran narkoba itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi, sehingga pihak Kepolisian membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan intensif. Pencegahan kejahatan yang terkoordinir antara Kepolisian dan Lapas sangat diperlukan, dengan adanya narapidana yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan peredaran narkoba dari Lapas menunjukkan adanya kesalahan dalam pengawasan dan pencegahan ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari pencegahan yang telah cukup berjalan dengan baik dengan koordinasi antar pihak Lapas dan Kepolisian, maka bentuk pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan adanya kesalahan sistem. Pengawasan terhadap aktivitas narapidana harus di jaga ketat oleh penjaga Lapas. Namun, dengan ditemukan bukti berupa masuknya HP kedalam area Lapas menunjukkan adanya oknum yang bermain didalamnya. Sistem pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik apabila ada salah satu oknum yang bermasalah.

Pihak Kepolisian harus menekan pada pihak Lapas khususnya pada Kalapas agar mencari aparat yang bersangkutan yang diduga memperlancar akses masuknya media komunikasi berupa HP tersebut kedalam area Lapas. HP sebagai sarana untuk mengendalikan peredaran narkoba merupakan bukti adanya kegagalan pihak Lapas dalam peran sertanya untuk mengawasi dan mencegah peredaran narkoba dari dalam Lapas. Kegagalan ini dapat dikatakan sebuah bukti kecacatan sistem Kelembagaan di Indonesia.

Upaya perbaikan dari penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor pendorong timbulnya kejahatan dalam masyarakat warga binaan Lapas yang melakukan tindak pidana berupa peredaran narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian juga dapat dikatakan timbul sebuah kendala yang dapat menghambat kinerja Kepolisian guna memberantas peredaran narkoba khususnya dikalangan narapidana.

Perlunya sebuah perbaikan yang dibutuhkan agar kinerja Kepolisian dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk mengetahui apa saja faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba dikalangan narapidana guna memberantas kejahatan ini. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Oknum yang Tidak Baik¹²

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo (II), **Op Cit.**, hal 138

¹² Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

Selalu ada saja peran aparat penegak hukum yang kedapatan mempunyai peran untuk membantu memperlancarkan aksi narapidana dalam mengedarkan narkoba ke dalam Lapas. Peran membantu disini tidak hanya dilakukan dengan meloloskan barang haram berupa narkoba ke dalam Lapas, namun meloloskan sebuah media komunikasi yaitu berupa HP yang seharusnya jelas dalam peraturan tidak dibenarkan narapidana membawa HP ke dalam Lapas apapun alasannya. Adanya media komunikasi berupa telepon genggam tentu sangat memudahkan narapidana berinteraksi dengan kehidupan diluar Lapas yaitu kehidupan masyarakat pada umumnya.

Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan sebuah modus pengendalian bisnis peredaran narkoba yang dikendalikan dengan baik meskipun pengendali berada dibalik jeruji besi. Oknum yang tidak baik disini sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan. Tentu mental yang dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara tersebut.

Salah satu faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba adalah oknum yang tidak baik, ini merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di Indonesia. Setiap oknum dalam kelembagaan tidak dapat dikontrol secara menyeluruh berkenaan dengan lingkungan, orientasi kerja dan pribadinya sehingga muncul oknum-oknum yang dapat membantu narapidana melakukan aksi kejahatan.

Kejahatan tidak akan terjadi jika oknum penegak hukum berlaku baik dan berwibawa. Salah satu syarat penanggulangan kejahatan adalah hukum yang berwibawa, dimana hukum dapat ditegakkan dengan baik jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum bekerja dengan baik dan mempunyai kredibilitas sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor Lingkungan dan Kebutuhan¹³

Lingkungan pergaulan narapidana semasa bebas dari jeratan hukum atau belum terungkap kejahatannya yaitu didalam masyarakat merupakan lingkungan yang mendorong orang tersebut untuk terus berhubungan dengan barang haram berupa narkoba ini. Hingga terungkap bentuk kejahatannya, sampai dijebloskan didalam sel Lapas, lingkungan antar penyalahguna narkoba tetap ada dan akhirnya tetap membentuk sebuah komunitas didalam Lapas. Disanalah terbentuk sebuah kebutuhan akan adanya narkoba entah itu dipakai sendiri bagi si pemakai, maupun diedarkan bagi si pengedar.

¹³ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

Dapat dikatakan paling meresahkan yaitu keberadaan bandar narkoba yang memiliki konsumen banyak hingga tidak dapat lepas dari jaringan karena tentu sangat dibutuhkan oleh jaringan tersebut mengendalikan peredaran narkoba yang dibawahinya. Status boleh saja mendekam didalam Lapas, namun peran sebagai pengendali tetap harus berjalan bagi si bandar guna tetap melancarkan jaringannya.

Lingkungan narapidana menentukan bagaimana kejahatan itu terjadi. Pergaulan sesama narapidana tentunya memberikan jalan akan terjadinya suatu kejahatan. Lingkungan narapidana yang telah terbiasa melakukan kejahatan tentunya memberikan sebuah kesempatan untuk narapidana lainnya untuk terus melakukan kejahatan. Pergaulan narapidana yang berasal dari individu-individu yang berbeda dan dikelompokkan dalam tempat yang sama serta pelaku kejahatan yang sama seperti penyalahguna narkoba, akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan narkoba itu sendiri. Narkoba yang mempunyai efek candu yang cukup kuat akan memberi dampak kebutuhan terus menerus untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga tidak peduli didalam atau diluar Lapas, pecandu ini akan mencari jalan untuk mendapat apa yang dibutuhkan untuk kepuasan dirinya.

3. Faktor Media¹⁴

Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkoba. Ketersediaan media komunikasi HP merupakan bentuk komunikasi percakapan yang ideal guna melancarkan komunikasi antar satu dengan yang lain. Peran HP pula tidak hanya sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi pembayaran melalui *m-banking* yang sangat mudah menjalankannya.

Akibat adanya media komunikasi didalam area Lapas tentu hal yang sangat menguntungkan bagi pelaku pengendali narkoba meskipun dirinya berada dibalik jeruji besi. HP sebagai sarana pengendali narkoba diluar Lapas cukup untuk media pengendali peredaran narkoba itu sendiri. Pihak Lapas sebenarnya telah menyediakan alat komunikasi berupa telepon umum yang dilengkapi dengan alat penyadap yang tentunya memudahkan pihak Lapas untuk memantau komunikasi keluar Lapas yang narapidana. Adanya HP sebagai pengendali peredaran narkoba yang merupakan media komunikasi yang sifatnya khusus pribadi, maka sulit untuk dapat dipantau dan diawasi oleh pihak aparat Lapas.

Faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba dikalangan narapidana membutuhkan penanggulangan oleh pihak Kepolisian, dimana penanggulangan ini pasti ditemukan sebuah

¹⁴ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Brigadir Verdy Khrisna S.S., tanggal 19 November 2012

kendala. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menjalankan perbaikan dari upaya penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang telah dijalankan agar kinerja Kepolisian dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Tersangka Berada didalam Lapas¹⁵

Keberadaan narapidana yang seharusnya bertanggungjawab penuh mengawasi dan membina adalah penjaga Lapas itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Kewenangan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat hanya sebatas kepada masyarakat sipil biasa yang tidak dalam naungan lembaga negara lain. Narapidana yang tersandung masalah hukum ketika dia masih dalam status hukum sebagai warga binaan pemasyarakatan akan susah untuk diidentifikasi. Peran Kepolisian tidak akan maksimal dalam menegakkan hukum, lain halnya dengan menangani masyarakat sipil pada umumnya.

Sesuai dengan KUHAP Indonesia pasal 5 ayat 1 butir b bahwa peran penyidik salah satunya adalah penggeledahan dan penyitaan. Karena status sasaran yang menjadi incaran penyidik adalah seorang narapidana, maka akan terjadi benturan dalam hal pelaksanaan sebuah kewenangan. Penyidik tidak akan diperbolehkan masuk dalam Lapas karena bukan bagian dari kewenangannya meskipun obyek sasaran yang dicari jelas berada dalam Lapas tersebut.

Peran pemerintah harus dapat menjadi penengah dalam hal ini sebagai jembatan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. koordinasi terbuka yang dilakukan tentu tidak cukup untuk kemaksimalan dari kinerja Kepolisian. Suatu bentuk kendala yang cukup merepotkan bagi Kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus dikarenakan berbenturan dengan sebuah kewenangan.

2. Ijin Mengeluarkan Bukti dari Provider yang Sulit Diperoleh¹⁶

Provider adalah sebuah badan atau perusahaan penyedia layanan jaringan komunikasi.¹⁷ Tidak semua provider memberi kemudahan dalam mengungkap jaringan komunikasi pengedar narkoba, hanya beberapa yang mudah untuk membuka akses komunikasi guna kepentingan pembuktian. Pemberlakuan aturan antara Kepolisian dengan provider mengenai

¹⁵ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Brigadir Verdy Khrisna S.S., tanggal 19 November 2012

¹⁶ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

¹⁷ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Bripka Gunawan Marsudi S.Pd., tanggal 19 November 2012

pedoman kerjasama antara Kepolisian dengan provider tanggal 29 Januari 2009. Isinya mengenai perjanjian bahwa kerjasama ditindak lanjuti terlebih dahulu dengan diadakan rapat dan ijin transparansi komunikasi. Provider yang susah untuk dimintai data, maka pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Polda. Selanjutnya dari Kapolda ditujukan kepada Kabareskrim kemudian baru ijin ditujukan pada provider yang bersangkutan.

Proses ijin yang panjang dan butuh disposisi yang berbelit-belit tersebut cukup membuang waktu. Ketika ijin turun bisa sampai dua hingga tiga bulan setelah diajukannya ijin kepada Kapolda, waktu yang cukup lama tersebut untuk mengetahui rincian komunikasi merupakan waktu yang lama karena bisa-bisa penyelidikan kasus yang bersangkutan sudah kadaluarsa. Tidak menutup kemungkinan juga apabila pihak satuan Reskoba Polres Malang Kota mengidentifikasi kasus baru dan itu perlu ijin dari Polda mengenai data komunikasi, maka bisa saja kasus tersebut tidak diberikan kepada Polres Malang Kota, justru kasus tersebut diambil alih sendiri oleh pihak Polda. Apabila kasus yang cukup besar tersebut justru ditangani Kepolisian yang masih dibawah tingkat dari Polda, rasa malu dan gengsi akan muncul karena justru tingkat bawah yang lebih tahu lebih dulu daripada Polda yang tingkatannya sudah provinsi. Maka keberadaan kasus baru tersebut tidak jadi ditangani oleh pihak Polres Malang Kota.

3. Peralatan atau Sarana dan Prasarana¹⁸

Pengadaan peralatan atau sarana dan prasarana yang diberikan oleh negara kepada Kepolisian dapat dianggap terlalu minim dan terbatas. Sarana dan prasarana disini berupa anggaran dana yang diberikan negara. Perbandingan yang mencolok dapat dilihat dari ketersediaan anggaran dana yang lebih besar yang diberikan negara pada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) jauh lebih besar daripada yang dianggarkan untuk Kepolisian khususnya Polres Malang Kota yang dipegang langsung oleh Sat Reskoba Polres Malang Kota. Sedikitnya ketersediaan anggaran yang dianggarkan maka akan menghambat kinerja aparat itu sendiri, sedangkan hasil yang dapat diungkap jauh mempunyai nilai lebih.

Masalah anggaran merupakan masalah yang umum terjadi dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang harus diwujudkan berimbas pada kinerja yang tidak maksimal. Pemerintah penyedia anggaran keuangan negara dalam hal ini harus tahu dan paham akan kondisi yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya apa yang dibutuhkan

¹⁸ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., tanggal 8 November 2012

masyarakat tetapi apa yang dibutuhkan aparat penegak hukum sebagai penyeimbang kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.

Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi adalah lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan disini berarti harus adanya formula khusus yang dapat meniadakan dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut. Faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba sebenarnya murni karena bentuk dari individu-individu itu sendiri yang terdiri dari berbagai jenis karakter. Aparat penegak hukum yang bermasalah maupun penjahatnya merupakan bentuk warna dari sebuah kehidupan hukum dari sebuah negara.

Kendala yang perlu ditekan disini merupakan kesalahan dari sebuah sistem yang dijalankan oleh sebuah organisasi negara. Kesalahan tersebut harus segera diperbaiki guna menunjang kinerja Kepolisian dalam hal ini mengenai upaya penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana. Seperti provider yang menghambat, harus ditemukan jalan keluar dengan memaksimalkan provider-provider yang tidak menghambat kinerja Kepolisian. Perlunya pendekatan personal antar petinggi aparat penegak hukum seperti kerjasama tersendiri antara Kasat Reskoba Polres Malang Kota dengan Kabareskrim Polda agar dibantu ijin-ijin yang dianggap harus segera ditindaklanjuti.

Mengenai anggaran yang minim dari negara untuk proses yang dilakukan satuan Reskoba Polres Malang Kota, harus disiasati dengan mengalihfungsikan program kerja yang lain dan lebih difokuskan kepada kasus yang besar. Kasus-kasus kecil supaya lebih ditangani pihak BNN sebagai lembaga negara khusus berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Jaringan peredaran narkoba yang mengakar jauh lebih membahayakan dan butuh tindak lanjut yang maksimal dari aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan tersebut.

Berdasarkan konsep penanggulangan preventif dengan cara Moralistik, perlu dilaksanakan sebuah bentuk penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan. Intinya penerapan dengan cara ini dapat dilakukan oleh pihak Lapas selaku aparat negara yang berkewajiban menjaga dan membina narapidana. Pada dasarnya bentuk upaya represif harus diimbangi dengan bentuk upaya preventif agar penanggulangan berjalan maksimal. Sedangkan menurut konsep penanggulangan preventif dengan cara abolisionistik, bahwa pemberantasan menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya perlu dimaksimalkan. Faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba harus dicari betul hingga keakarnya. Lingkungan yang mendorong bandar didalam Lapas

tetap mengendalikan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan penelusuran terhadap tersangka, melainkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari tersangka yang dapat diduga membantu jalannya bisnis pengendalian peredaran narkoba tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana terdapat dua cara, yaitu:
 - a. Upaya Represif dalam Bentuk Koordinasi Terbuka
Dilakukan dengan cara pelimpahan kewenangan dari Kapolres pada Kasat Reskoba untuk berkoordinasi dengan Kalapas. Koordinasi dilakukan apabila ada dugaan peredaran narkoba didalam Lapas untuk selanjutnya dilakukan razia dan barang bukti diserahkan pada pihak Kepolisian untuk di proses pelaku yang bersangkutan.
 - b. Upaya Represif dan Preventif dalam Bentuk Koordinasi Tertutup
Koordinasi dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri tanpa pihak luar. Kepolisian melakukan penelusuran terhadap tersangka pengguna yang selanjutnya dikembangkan ketingkat pengedar. Melalui sarana media HP pengembangan kasus dilanjutkan dengan penelusuran terhadap bandar peredaran narkoba. Dapat diketahui hasil berupa salinan komunikasi antar bandar dengan pengedar yang direkam oleh Kepolisian melalui provider sebagai barang bukti. Bandar diketahui seorang yang berstatus narapidana yang mendekam didalam Lapas Mojokerto yang saat ini telah dipindah di Lapas Kelas I Malang.
2. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menekankan pada kendala yang dihadapi dan faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana tersebut harus lebih ditekan. Kendala yang perlu ditekan disini merupakan kesalahan dari sebuah sistem yang dijalankan oleh sebuah organisasi negara. Kesalahan tersebut harus segera diperbaiki guna menunjang kinerja Kepolisian. Mengenai oknum aparat yang tidak baik harus lebih dibina dan diberi sanksi yang tegas agar terbentuk sistem yang kompeten.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya *upgrading* anggota aparat dalam setiap lembaga tidak hanya aparat dari Lembaga Pemasyarakatan, melainkan setiap lembaga seperti Kepolisian. *Upgrading* ini bertujuan agar adanya bimbingan dan pembinaan setiap oknum supaya mempunyai mental yang baik dalam mengemban wewenang dan tugas di setiap instansi terkait. Serta membentuk akreditasi yang baik pula di mata masyarakat.
2. Pihak Kepolisian lebih meningkatkan mutu kerja dengan lebih cepat mengungkap sebuah kasus. Bantuan dari pihak manapun harus dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja agar tidak diambil alih oleh struktur organisasi yang lebih tinggi. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya bagi pengedar narkoba itu sendiri agar masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memeberantas bandar narkoba yang mendekam dalam Lapas harus digali betul sampai keakar-akarnya hingga produsen yang memproduksi narkoba tertangkap sehingga masyarakat akan aman dari ancaman peredaran narkoba.
3. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Jakarta: Remadja Karya. 1987.
- Andrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press. 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII-Prasetia Widya Pratama. 2002
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. 1994.
- Ronny Haninjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Jemmars. 1982
- Santosa, *Psikologi Forensik*, Jakarta: Diktat Pendidikan. 2000.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta. 2002.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo (I), *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju. 1973
- Soedjono Dirdjosisworo (II), *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- , *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset. 1981
- , *Metodologi Research jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset. 1984
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Media Internet

Endang Sukarelawati. *Kasus Narkoba di Kota Malang Meningkat.*

<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/67724/kasus-narkoba-di-kota-malang-meningkat>

Tiyo Widodo. *Istilah-istilah dalam penelitian ilmiah.*

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah/>